

PROSEDUR

No.	Kegiatan			Mutu Baku			Keterangan
	Perekaman E-KTP	Operator Perekaman E-KTP	Kasi Adminduk	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan pemohon E-KTP, jika lengkap berkas diserahkan kepada Operator untuk dilakukan perekaman data			Foto Chopy Kartu Keluarga dan Formulir Permohonan KTP sementara dari Wali Nagari	5 Menit	berkas di setuju	
2	Melakukan rekam data dan pengambilan foto pemohon dan mencatat dalam buku Registrasi E-KTP kemudian melaporkan kepada Kasi Adminduk bahwa perekaman telah dilakukan.			foto Chopy Kartu Keluarga dan Formulir Permohonan KTP sementara dari Wali Nagari	10 menit	Data telah direkam dalam aplikasi	
3	Mengambil data perekaman E-KTP dari aplikasi dan melanjutkan proses ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pesisir Selatan (bagi yang belum memiliki KTP di terbitkan KTP sementara)			foto copy Kartu Keluarga dan Formulir Permohonan KTP sementara dari Wali Nagari	5 menit	proses dilanjutkan ke Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Pessel serta terbitnya KTP sementara	

Catatan
Dokumen kependudukan yang hilang harus membawa surat keterangan wali Nagari dan surat keterangan hilang dari kepolisian

 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN LUNANG	Nomor SOP	800/ 10.5 / SOP-CL/2017
	Tanggal Pembuatan	06 Januari 2014
	Tanggal Revisi	09 Januari 2017
	Tanggal Efektif	09 Januari 2017
	Disahkan oleh	 MUKHTAR IS, SE NIP. 19680611 199303 1 006
	Nama SOP	Perekaman E-KTP

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
	1. Pendidikan minimal S1 2. Pernah ikut Bimbingan Teknis Administrasi 3. Bisa mengoperasikan komputer
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
	1. Peralatan Perekaman E-KTP 2. ATK 3.
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP Perekaman E-KTP Tidak dilaksanakan maka pelayanan terhadap masyarakat akan terganggu	